

RETRIBUSI – PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
2022

PERDA NO. 6, LD 2022/NO. 6, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK :

- Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangun Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Objek daripada Retribusi PBG terdiri atas penribitan PBG dan SLF. Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi; pemungutan retribusi; sanksi administratif; kedaluwarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi; penyidikan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; dan ketentuan pidana.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Agustus 2022.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 3 hlm.
- Lampiran: 17 hlm.